



PUTUSAN
Nomor 74/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUNTIAR alias MUN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Kemiri, RT / RW : 011 / 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ASMA;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Kemiri, RT / RW : 002 / 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI;**
2. Tempat lahir : Benteng Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Mei 1975;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Gorontalo, RT/RW : 011/004, Desa
Gorontalo,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Domisili : Batu Cermin, Desa Batu

Cermin,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Mnaggarai

Barat ;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 1 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Gorontalo, RT/RW : 012/004, Desa
Gorontalo,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor Reg Perkara PDM-03/Mabar/Eku.2/01/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang mengajukan Para Terdakwa kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ASMA**, Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di kamar milik saksi YURIMAN dan terdakwa I MUNTIAR dilantai dua rumah Saksi YURIMAN di Jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan "**yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara**". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sat Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA**

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUN sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II ASMA untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Poles Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik terdakwa I tersebut.

Bahwa Sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli ole Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman -

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I tersebut untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milk Terdakwa I.

Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut

Bahwa Biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa IV adalah seorang penjaga tanah milik orang.

Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut didalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kart tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ASMA**, Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 01.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di kamar milik saksi YURIMAN dan terdakwa I MUNTIAR dilantai dua rumah Saksi YURIMAN di Jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan "**yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan dan dijadikan**

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sat Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II ASMA untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Poles Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik terdakwa I tersebut

Bahwa Sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli oleh Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I tersebut untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milk Terdakwa I

Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut

Bahwa Biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa IV adalah seorang penjaga tanah milik orang.

Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut didalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman kami yang ingin bermain judi kart tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ASMA**, Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 01.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di kamar milik saksi YURIMAN dan terdakwa I MUNTIAR dilantai dua rumah Saksi YURIMAN di Jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan "*yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yakni tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sat Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II **ASMA** untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Poles Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik terdakwa I tersebut.

Bahwa Sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli oleh Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I tersebut untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milk Terdakwa I.

Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut.

Bahwa Biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa IV adalah seorang penjaga tanah milik orang.

Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut didalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kart tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PID/2023/PT KPG, tanggal 9 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID/2023/PT KPG, tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 12 April 2023 ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada NOMOR REG. PERK : PDM-03/Mabar/Eoh.2/01/2023, tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUNTAR alias MBA MUN, Terdakwa II ASMA alias ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - **Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj, tanggal 12 April 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan secara bersama-sama melakukan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2023/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 12 April 2023 ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 27 April 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap diri Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana yang serupa di kemudian hari.
- Bahwa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Majelis

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam menjatuhkan pidana nantinya dipandang dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 12 April 2023 tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain atau pelaku lainnya yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti terdakwa;

Selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan **Terdakwa I MONTIAR alias MBA MUN, Terdakwa II ASMA alias ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 12 April 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai pemenuhan unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum telah mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di

persidangan serta dengan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang terlalu ringan, sehingga agar pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta dapat memberikan efek jera baik bagi Para Terdakwa maupun dapat menimbulkan efek pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan diperberat yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 12 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 12 April 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perjudian";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Suko Harsono S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H.,M.H dan Tjondro Wiwoho, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. Muhamad Rusdin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Oloan Harianja, S.H.,M.H

Suko Harsono S.H., M.H

Ttd

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG



Ttd

H. Muhamad Rusdin, S.H

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Suhairi Z, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 74/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)